

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Praktik Rumah Tangga Muslim

2.1.1 Pengertian Rumah Tangga Muslim

Rumah tangga muslim berbeda dengan rumah tangga yang di dalamnya tidak melibatkan Allah dalam pembentukan, serta pelaksanaannya. Rumah tangga muslim dibangun dengan landasan yang sesuai ketentuan syariat yakni melalui pernikahan. Pernikahan yang merupakan penyempurnaan ibadah, artinya dua insan yang ingin memulai sebuah kehidupan bersama dengan membangun rumah tangga harus paham dan meyakini dengan pasti akan niat untuk memulai bahtera kehidupan berumah tangga yakni, untuk beribadah kepada Allah SWT, menjadikan Allah sebagai fondasi utama dalam membangun rumah tangga sebab pernikahan merupakan pintu kemuliaan dan bentuk ketaatan kepada Allah SWT.

Rumah tangga muslim didirikan atas dasar nilai-nilai keimanan, keutamaan yang mulia, akhlak yang baik, perilaku yang luhur, dan kebaikan-kebaikan unsur-unsur sosial lainnya. (Husein 2004)

2.1.2 Unsur-Unsur Rumah Tangga Muslim

2.1.2.1 Rumah tangga yang dibangun atas dasar ibadah

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa ibadah merupakan salah satu unsur yang penting dalam pembentukan sebuah keluarga yang Islami. Hal ini dimulai sebelum pernikahan terjadi, yaitu dalam proses memilih calon pasangan, khitbah, hingga berlanjut dalam proses pernikahan. Jikalau hal-hal tersebut dilakukan sesuai syariat islam, Insya Allah setiap permasalahan yang dihadapi akan

menemukan kemudahan dalam penyelesaiannya. Kenapa? Karena masing-masing dari mereka tunduk pada aturan-aturan Allah SWT.

2.1.2.2 Terciptanya internalisasi nilai-nilai Islam kepada setiap anggota keluarga

1. Akidah sebagai landasan keluarga

Pendidikan akidah menjadi pendidikan yang sangat mendasar bagi setiap anggota keluarga yang dimulai dari ayah, ibu dan diajarkan ke anak-anak maupun kepada anggota keluarga lainnya selain anggota keluarga inti. Sepertihalnya kaum kerabat yang sama-sama dalam satu lingkungan (satu atap), asisten rumah dan lainnya.

Al-Bana mengatakan bahwa *aka'id* (bentuk jamak dari akidah) artinya beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hatimu, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak sedikitpun bercampur dengan keragu-raguan. (Dalam latif, dkk 2001)

Al-Jazairy mengatakan akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan oleh manusia di dalam hati dan diyakini kesahihan dan keberadaannya secara pasti, dan ditolak segala sesuatunya yang bertentangan dengan kebenaran itu. (*Ibid*)

(Latif, dkk 2001) berdasarkan kedua pengertian diatas dapat ditarik beberapa butir kesimpulan:

1. Setiap manusia memiliki fitrah tentang adanya Tuhan yang didukung oleh hidayah Allah berupa indera, akal, agama (wahyu), dan *taufiqiyyah* (sintesis

antara kehendak Allah dengan kehendak manusia). Olehnya itu, manusia yang ingin mengenal tuhan secara baik harus mampu memfungsikan hidayah-hidayah tersebut.

2. Keyakinan sebagai sumber utama akidah itu tidak boleh bercampur dengan keraguan.
3. Akidah yang kuat akan melahirkan ketentraman jiwa.
4. Tingkat akidah seseorang tergantung pada tingkat pemahamannya terhadap ayat-ayat *qauliyyah* dan *qauniyyah*.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa aqidah adalah dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seorang muslim yang bersumber dari ajaran Islam yang wajib dipegangi oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat. Dengan kata lain, keimanan yang pasti tidak terkandung suatu keraguan apapun pada orang yang menyakininya. Dan harus sesuai dengan kenyataannya; yang tidak menerima keraguan atau prasangka. Jika hal tersebut tidak sampai pada tingkat keyakinan yang kokoh, maka tidak dinamakan aqidah. Dinamakan aqidah, karena orang itu mengikat hatinya diatas hal tersebut.

1. Ruang lingkup akidah

Beberapa ulama juga menunjukkan lingkup pembahasan mengenai akidah dengan *Arkanul Iman* (rukun iman) berupa:

- Iman kepada Allah
- Iman Kepada Malaikat
- Iman Kepada Kitab-Kitab

- Iman Kepada Rasul-Rasul
- Iman Kepada hari Akhirat
- Iman Kepada takdir Allah

Pengertian iman berdasar hadits riwayat Thabrani. Yang artinya:

“Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan”

Disini terlihat bahwa ada hubungan antara iman dan perbuatan manusia. Iman menjadi landasan bagi pelaksanaan perbuatan manusia yang baik. Perbuatan yang didasari oleh iman dan didasari oleh *syari'at* Islam akan menimbulkan perbuatan yang terencana, terarah dan terkendali, sehingga terjaga dari perbuatan yang merugikan baik diri sendiri, maupun orang lain. (*ibid*)

Oleh karena itu, setiap anggota keluarga hendaknya lebih mampu menyerap nilai-nilai Islam ke dalam perilaku maupun sikap mereka, dan sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap anggota keluarga untuk menguatkan akidah.

2. Pengetahuan Ilmu Agama

Manusia dianugerahi kemampuan berfikir (akal) yang tidak terdapat pada makhluk lain yang Allah ciptakan berupa naluri berfikir untuk mencari informasi, kebenaran dan memperoleh jawaban. “Bahkan getaran berfikir pada manusia yang kecepataanya mengalahkan kedipan mata” (Kholdun. 2017), dorongan alamiah inilah yang mendorong manusia untuk memperoleh wawasan yang sebelumnya belum pernah diketahui atau bahkan untuk mendalaminya. Nalurnya manusia selalu ingin tahu menghantarkan manusia pada berbagai macam cara untuk mengkaji, menggali informasi dan memprosesnya sebagai sebuah ilmu.

(*Ibid*). Ilmu meliputi dua bagian yakni ilmu *Aqli* dan *Naqli*:

Pertama, Ilmu *Aqli* adalah ilmu-ilmu hikmah dan filsafat. Ilmu ini dapat dipelajari manusia lewat akal dan fikirannya secara natural. Manusia dapat mempelajari berbagai tema, permasalahan dan pembuktiannya, dan cara pengajarannya dengan wawasan kemanusiaannya hingga ia dapat mempelajarinya, mempelajari teori-teorinya, dan mendorong untuk melakukan koreksi dan kesalahan dengan daya dan kekuatan pemikirannya sebagai manusia.

Kedua, ilmu *Naqli* adalah ilmu yang diajarkan atau ditransformasikan. Ilmu-ilmu ini didasarkan pada informasi dari orang-orang yang diutus untuk menyampaikannya. Akal tidak mempunyai tempat dalam ilmu-ilmu ini kecuali menarik kesimpulan dari akidah-akidah utama cabang-cabang permasalahannya.

Sebab-sebab seorang *mukallaf* (muslim yang berakal yang sudah baligh) berkewajiban mengetahui hukum-hukum Allah yang dibebankan kepadanya dan sesamanya. Hukum-hukum tersebut diperoleh dari Kitabullah dan Sunnah Rasu-Nya, baik dengan teks-teks yang sudah jelas maupun melalui *Ijma'* atau *qiyas*.

Perkembangan ilmu pengetahuan oleh manusia di era modern ini atau era digital dengan segala kemajuan ilmu pengetahuan oleh manusia berupa teknologi yang mutakhir adalah bentu dari kekuatan akal untuk berfikir dan berkembang yang merupakan naluri manusia untuk mengembangkan kelebihan yang Allah telah karuniakan. Disinilah letak pentingnya bekal ilmu agama sebagai pedoman hidup manusia, sebagai penyeimbang, sebagai petunjuk, akan perkembangan dan perubahan yang terjadi dimasa sekarang yang bukan hanya berdimensi waktu

melainkan perubahan peradaban juga budaya yang berpengaruh pada perubahan pemikiran.

2.1.2.3 Kebutuhan yang bersifat materi dapat tercukupi secara wajar

Seorang kepala rumah tangga (suami/ ayah) memiliki tanggung jawab yang besar dalam mencukupi segala kebutuhan, khususnya dalam hal yang bersifat materi, seperti sandang, pangan, papan, maupun kebutuhan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, investasi dan lain sebagainya. Hendaknya kebutuhan-kebutuhan tersebut dipenuhi dengan jalan yang benar, jangan sampai dalam memberikan nafkah bagi keluarga, seorang suami atau ayah memberikannya dari jalan dan dengan cara yang salah.

Rumah tangga yang memiliki harta berupa kekayaan harus dapat mengalokasikan dengan maksimal terutama dalam memenuhi kebutuhan primer (*Dharuriyyah*) setelah merasa cukup, barulah disusul dengan kebutuhan lainnya yakni kebutuhan sekunder (*Hijayah*) dan tersier (*Tahsiniyah*) sebagai pelengkap. Setiap orang pasti memiliki ketiga kebutuhan ini, hanya saja di dalam memposisikannya masih memiliki banyak perbedaan dalam skala prioritas mengenai kebutuhan dan keinginan. Islam mengatur hingga hal ini, tahap dimana konsumsi harus sebagaimana mestinya yang halal lagi baik, tidak berlebihan dan tidak terlalu membatasi, sebaiknya (diantaranya), sehingga terhindar dari gaya hidup konsumtif yang mengarah pada penggunaan harta secara foya-foya.

Disinilah letak pengelolaan kekayaan rumah tangga menjadi sangat penting. Jika setiap anggota keluarga paham mengenai konsep akidah, yakni siapa yang menciptakan manusia, untuk apa manusia diciptakan, dan akan kemana manusia

setelah di dunia. Dengan pemantapan ilmu Agama, memahami hukum-hukum Allah dengan mempelajari Ilmu yang baik dan membawa pada pola pikir dan karakter yang baik. Secara langsung juga akan berdampak baik pada pengelolaan rumah tangga dari sudut pandang ekonomi akan mudah dikelola dan direncanakan dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam.

2.1.3 Tujuan Rumah Tangga Muslim

Tujuan membentuk sebuah keluarga yang Islami adalah untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, yang pada hakekatnya keluarga yang sakinah adalah keluarga yang didasari oleh cinta dan kasih sayang (mawaddah dan warohmah) dari Allah SWT sebagai Sang maha Pencipta. Sehingga nantinya keluarga tersebut akan selalu diridhoi oleh Allah SWT .

Firman Allah SWT : Artinya

“Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan (sakinah) ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-fath ayat 4)

Jadi terciptanya keluarga yang sakinah terletak pada bagaimanakah penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan berumah tangga agar keluarga tersebut selalu mendapatkan ridho dari Allah SWT, seperti dengan senantiasa berusaha dan melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah SWT serta menjauhi segala larangan-larangan-Nya.

Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam merupakan suri tauladan yang baik dalam membimbing umatnya dalam hal kehidupan berumah tangga agar terbina

sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan Warohmah. Dalam sebuah hadist, Beliau Sholallahu Alaihi Wassalam bersabda:

“Nasehatilah isteri-isteri kalian dengan cara yang baik, karena sesungguhnya para wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya (paling atas), maka jika kalian (para suami) keras dalam meluruskannya (membimbingnya), pasti kalian akan mematahkannya. Dan jika kalian membiarkannya (yakni tidak membimbingnya), maka tetap akan bengkok. Nasehatilah isteri-isteri (para wanita) dengan cara yang baik.”

2.1.4 Harta dalam pandangan Islam

Kata harta disebut dengan al-māl, yang menurut bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. Dari definisi ini bisa dipahami bahwa harta bisa membuat manusia condong atau cenderung hatinya untuk memiliki harta, dan terkadang miring rasionya ketika sudah berhadapan dengan harta. Ada yang berpendapat dari kata kerja māla- yamūlu - maulan yang berarti mengumpulkan, memiliki dan mempunyai. Definisi ini memberikan pengertian, sesuatu dimaknai harta bila dapat dikumpulkan untuk dimiliki baik untuk kepentingan individu, keluarga maupun kelompok. (Faris. Dalam Masrur).

Aturan dalam sistem ekonomi Islam berangkat dari sebuah pandangan bahwa seluruh harta yang ada di dunia ini (bahkan seluruh alam semesta ini) sesungguhnya adalah milik Allah SWT. (Zain, 1988. Dalam Triono)

Setelah kita memahami dan meyakini hakekat kepemilikan harta yang sebenarnya yakni Allah SWT. Maka selanjutnya kita harus meyakini pula batasan-

batasan dan atura-aturan yang telah ditetapkan-Nya pada kepemilikan harta. Allah SWT berfirman yang artinya:

“Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah SWT telah menjadikan kamu menguasainya” (QS.Al-Hadid : 7)

“Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah” (QS. Taha : 6)

“Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah SWT yang dikaruniaka-Nya kepadamu” (QS. An-Nuur : 33)

Ayat di atas menjadi dasar kepemilikan manusia akan harta kekayaan dimana Allah SWT adalah pemilik hakiki. Sementara manusia hanya diberikan kepemilikan yang sifatnya amanah bukan kepemilikan yang sebenarnya hanya sebatas pengelola akan harta tersebut yang nantinya akan dimintakan pertanggung jawabannya kelak. Olehnya itu begitu pentingnya pengelolaan harta ini sampai-sampai Allah SWT mengaturnya sedemikian rupa dan tercantum di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits mengenai tuntunan dalam mengelolanya, sebab harta di dalam Islam di pandang berdasarkan dua dimensi waktu yakni dunia (saat ini) dan akhirat kelak.

2.1.5 Kepemilikan dalam Islam

Hak milik akan sesuatu tidak dapat dilepaskan di dalam kehidupan ini. Dimana manusia cenderung ingin memiliki dan menguasai. Sehingga begitu banyak defenisi mengenai kepemilikan itu sendiri yang diamati berdasarkan realitas kehidupan.

1. Kepemilikan menurut (Bahesti. dalam Masykuroh 2008). Dalam bukunya “Kepemilikan Dalam Islam”. kepemilikan adalah hubungan antara pemilik dengan barangnya dengan konsekuensi hak pemanfaatannya dan ini merupakan hubungan sosial bukan hubungan fisiologis. Kepemilikan menunjukkan hubungan sosial dan yang diakui antara individu dengan barang atas dasar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mencerminkan hak milik sah pemilik atas barang dan pada saat yang sama menghalangi pihak lain dari hak seperti itu (legitimasi ini merupakan batasan yang relatif dan bervariasi dalam masing-masing sistem sosial)
2. Menurut (Saefuddin. dalam Masykuroh 2008), mengenai kepemilikan yakni kepemilikan terletak pada memiliki kemanfaatan dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi. Seorang muslim yang tidak memproduksi manfaat dari sumber-sumber yang diamanahkan Allah SWT adanya akan kehilangan hak atas sumber-sumber tersebut, seperti berlaku terhadap kepemilikan lahan atau tanah.
3. Kepemilikan menurut (Nabahan. dalam Masykuroh. 2008), yakni suatu ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disyahkan syari’ah (sebagai jelmaan hukum Allah SWT di muka bumi). Kepemilikan berarti pula hak khusus yang di dapatkan si pemilik sehingga dia mempunyai hak menggunakan sejauh tidak melakukan pelanggaran pada garis-garis syari’ah. Dengan defenisi demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap kali terjadi kepemilikan maka sejatinya tidak ada ikatan antara si pemilik dan benda yang dimiliki sebelum proses yang kita sebut kepemilikan. Baru

setelah proses ini, lahirlah si pemilik, bendanya sebagai *mamluk* (yang dimiliki) dan otomatis terjadi pada hak milik.

Berdasarkan pengertian kepemilikan yang telah di paparkan, kepemilikan terdiri dari tiga jenis yakni:

1. Kepemilikan penuh, dimana pemilik atas barang tersebut memiliki hak milik sekaligus hak dalam pemanfaatan.
2. Hak milik saja, memiliki hak kepemilikan saja tidak dengan hak pemanfaatannya.
3. Hak menggunakan saja, pemilik tidak memiliki hak milik akan benda tersebut. yang melekat padanya hanya pemanfaatannya saja. Sering disebut sebagai hak guna.

Al-Qur'an telah mengatur dengan jelas mengenai kepemilikan (harta). Islam membagi kepemilikan menjadi dua macam konsep. Yakni, kepemilikan Ilahiyah, dan kepemilikan Insaniyah.

- **Kepemilikan Ilahiyah**

Kepemilikan Ilahiyah banyak sekali disebutkan dalam AL-Qur'an, alam semesta ini diciptakan oleh Allah SWT. Termaksud di dalamnya adalah manusia. Dan Manusia diberi kedudukan sebagai *Khalifah Fil Ardl* untuk memakmurkan bumi dan kehidupannya. Hal ini berarti bahwa Allahlah pemilik atas segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi dan yang ada di antara keduanya. yakni:

QS. Al Maidah 5 : 17. Yang artinya

“Hanya kepunyaan Allah SWT jualah kerajaan langit dan bumi serta segala sesuatu diantara keduanya”

QS. Al Isra' 17 : 111. Yang artinya:

“Tidak ada seorangpun sekuat bagi Allah SWT dalam kerajaanya”

QS. Yunus 10 : 68. Yang artinya:

*“Mereka (orang-orang Yahudi dan Nasrani) berkata: “tuhan mempunyai anak”
Maha Suci Allah, Dialah Yang Maha Kaya, kepunyaanNya adalah apa yang ada di
langit dan di bumi. Tentu kamu tidak mempunyai hujjah tentang ini. pantaskah
kamu mengatakan kepada Allah SWT apa yang tidak kamu ketahui?”*

QS. Tahah 20 : 6. Yang artinya

*“KepunyaanNya adalah segala yang ada di langit dan di bumi dan semua yang ada di
antara keduanya”*

- Kepemilikan Insaniyah

Kepemilikan dalam konsep Insaniyah meskipun bersifat sementara (nisbi).
Kepemilikan Insaniyah yang ditegaskan dalam Al-Qur'an merupakan refleksi dari
kedudukan manusia sebagai khalifah di bumi. Dalil-dalil tentang hal ini diantaranya
adalah:

QS. Al Bqarah 2 : 30. Yang artinya:

*“ingatlah ketika Tuhanmu berfirman; “sesungguhnya Aku hendak menjadikan
seorang khalifah di bumi ini”*

QS. An-Nisa' 4 : 5. Yang artinya:

*“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna
akalnya harta mereka (yang ada dalam kekuasaan mu) yang kamu sendiri
dijadikan Allah SWT sebagai pemeliharanya.”*

QS An hadid : 7. Yang artinya:

“Berimanlah kamu kepada Allah SWT dan RasulNya dan nafkahkanlah sebagian harta kamu yang Allah SWT telah menjadikan kamu menguasainya”

Kesimpulan yang diperoleh dari penjabaran di atas. Dari buku yang di tulis oleh Eli Masykuroh. Dengan judul “Pengantar Teori Ekonomi;Pendekatan pada Teori Ekonomi Islam” yakni:

1. Pemilik mutlak atas segala sesuatu yang ada di alam ini adalah Allah SWT yang menciptakannya.
2. Manusia memiliki harta benda adalah merupakan pemberian kuasa (*istiklaf*) dari Allah SWT sebagai pemilik mutlak. Dengan demikian hak milik manusia adalah nisbi.
3. Hak milik perseorangan diakui, dihormati, dan dilindungi keselamatannya tetapi diatur sebagaimana cara memperolehnya.

Harta yang diberikan Allah SWT melalui cara yang dikehendaki (kepemilikan Insaniyah) dapat menjadi milik manusia itu sendiri hanya saja sifatnya tidak mutlak. Kepemilikan sendiri terbagi atas tiga.

1. Kepemilikan Individu

Kepemilikan individu merupakan kepemilikan atas seorang individu yang sumber kepemilikan tersebut berasal dari sumber-sumber yang dibenarkan menurut syariat, dimana individu tersebut bebas menggunakan dan mengambil manfaat atas kepemilikan tersebut.

2. Kepemilikan Umum (*Malikiyah ‘Amah*)

Kepemilikan umum adalah ijin *Asy-Syari'* kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda. Benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang dinyatakan *Asy-Syari'* diperuntukan bagi semua komunitas dan mereka saling membutuhkan. *Asy-Syari'* melarang benda tersebut hanya dikuasai seorang saja.

3. Kepemilikan Negara (*Malikiyah Daulah*)

Harta milik negara adalah harta yang tidak termasuk kategori milik umum melainkan milik pribadi, namun barang-barang tersebut terkait dengan hal kaum muslim secara umum. Pengelolaan sepenuhnya menjadi wewenang kepala negara (khalifah), yaitu menurut pandangan dan *ijtihad* khalifah.

Ketiga pembagian harta berdasarkan kepemilikan ini agar tidak ada penyalahgunaan hak serta kewajiban di dalam mengemban amanah untuk mengelola harta yang di berikan Allah SWT di muka bumi ini.

2.1.6 Pengelolaan Harta menurut Islam

Kegiatan muamalah dalam Islam bukan hanya sekedar hubungan yang terjadi berdasarkan interaksi antar sesama manusia dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ini dilandasi akan peranan setiap individu-individu dalam suatu tatanan kehidupan atau yang kita sebut hubungan sosial. Dimana terdapat berbagai macam karakter pribadi individu, perbedaan latar belakang, pemahaman, suku, budaya dan lain sebagainya. Seperti halnya firman Allah SWT.

QS. al-Hujurat : 13, yang artinya:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Ketakwaan merupakan nilai kemanusiaan yang paling tinggi. Ayat ini menyeru pada semua umat manusia agar bertakwa sebaik-baiknya takwa, walau dengan karunia yang Allah SWT jadikan kita berbeda-beda dan beraneka suku, bangsa namun kita tetap dari keturunan yang sama yakni Adam dan Hawa. Keyakinan akan hal ini membawa manusia agar terhindar dari kesombongan akan nasab, suku, negara, warna kulit dan lain sebagainya hakekatnya kita sebagai manusia berkewajiban saling menjunjung tinggi nilai-nilai hakiki kemanusiaan dan menghindarkan diri dari nilai-nilai yang palsu dan bathil. Olehnya itu sangat perlu mengetahui, paham, dan menanamkan penerapan akidah yang kuat sebagai dasar untuk menopang proses kehidupan manusia yang memiliki keterbatasan yang senantiasa diujikan dan dicobaan.

2.1.6.1 Managemen Kekayaan Islam (*Islamic Wealth Management*)


Manajemen perencanaan kekayaan Islami (MPKI) adalah suatu rencana pengaturan didalam memperoleh, membelanjakan, mengelola, dan meningkatkan kekayaan serta melakukan distribusi dan redistribusi kekayaan yang dimiliki sesuai dengan syariat Islam. konsep *Islamic Wealth Managemen* ini berdasar pada tuntunan Al-Qur'an dan Hadist. Sama halnya dengan konsep pengelolaan kekayaan

yang terdapat di konvensional namun, dalam *Islamic Wealth Management* memiliki perbedaan pandangan juga prakteknya.

- **Pokok-Pokok Mendasar Perencanaan Kekayaan**

Rezeki yang di karuniakan Allah SWT kepada manusia digunakan untuk mencapai tujuan yakni, masalah, falah, dan berkah. Masalah adalah manfaat yang disertai keberkahan (*reward from Allah*) kebaikan yang tumbuh di dunia dan di akhirat. Falah adalah masalah yang berkah dimana harta yang kita miliki sifatnya kekal (kesuksesan untuk mencapai masalah dunia dan akhirat). Berkah yang dimaksud yakni keberkahan berupa kebahagiaan yang diperoleh di dunia dan di akhirat bukan terukur berdasarkan materi melainkan lebih dari itu.

Berikut adalah gambaran dari konsep mendasar perencanaan kekayaan Islam:



Gambar II.1

Islamic Wealth Management yang merupakan suatu konsep yang dipakai untuk mengelola kekayaan berdasarkan prinsip-prinsip Islamiyah. dimana dengan tujuan menjaga harta dan pemilik harta itu sendiri dari hal-hal yang tidak dibenarkan syara'. konsep *Islamic Wealth Management* ini terdapat enam pilar pengelolaan harta yakni: *wealth creation* (cara memperoleh harta), *wealth consumption* (cara membelanjakan harta), *wealth accumulation* (cara

mengakumulasi harta), *wealth protection* (cara melindungi harta), *wealth purification* (cara membersihkan harta), dan *wealth distribution* (cara mendistribusi harta)

1. Cara Memperoleh Harta (*Wealth Creation*)

Wealth creation Adalah konsep bagaimana proses seorang muslim atau kepala keluarga mencari nafkah, mendapatkan penghasilan dari bekerja atau sumber penghasilan lainnya yang sesuai dengan cara Islam, yang halal baik sifat, sumber dan zatya. *Wealth creation* berdiri atas jaminan Allah SWT terhadap rezeki yang di janjikan Allah kepada seluruh manusia. Dalam firman Allah SWT yang artinya:

“Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezeki mu dan apa yang dijanjikan kepadamu” (QS. Adh-Dhaariyat 51 : 22)

Selanjutnya diperjelas dengan firman Allah yang lainnya yang artinya:

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu.” (QS. Al-Baqara 2 : 29)

Ayat diatas menjelaskan perihal sumber rezeki yang telah ditetapkan Allah. Dimana manusia dapat memperolehnya dengan berbagai usaha seperti: bekerja, berusaha, perniagaan dan lain sebagainya yang merupakan bentuk *ikhtiar*. Terdapat juga sumber harta yang berasal dari warisan, pemberian negara, dan kekayaan yang diperoleh tanpa bekerja. Rezeki juga dapat diperoleh melalui ibadah-ibadah menghamba kepada Allah SWT sebagai balas atas ketakwaan hambaNya.

Hakekatnya manusia tidak dilarang untuk berupaya mencari kekayaan berupa harta sebanyak-banyaknya menurut kemampuan yang dimiliki. Dengan catatan buka mutlak milik manusia dan hakiki.

Menggunakan Al-Qur'an sebagai dasar dalam memandang harta terlebih lagi dari cara memperoleh rezeki berupa harta, terdapat tiga tingkatan rezeki yang di karuniakan Allah SWT kepada manusia. Yakni:

- 1) Setiap makhluk sudah ditentukan oleh Allah SWT rezekinya (jaminan Allah SWT kepada makhluknya). Dalili-dalinya meliputi:

QS. Hud 11 : 6. Artinya,

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh)”

QS An-Nahl 16 : 14. Artinya,

“Dan Dia-lah, Allah SWT yang menundukan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.”

QS Al-Hirj 15 : 19-20. Artinya,

“dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kamu tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah jadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup. Dan(kami

menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya. ”

QS. Al-Mulk : 15. Artinya,

”Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”

Q.S Al-Baqarah : 29. Artinya,

“dialah Allah, yang menghadirkan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan dia mengetahui segala sesuatu

QS. Fathir : 2. Artinya,

“Apa saja yang Allah SWTanugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya; dan apa saja yang ditahan oleh Allah SWTmaka tidak seorangpun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

2) Rezeki yang dikaitkan dengan ikhtiar (yang diusahakan) ikhtiar-ikhtiar yang diperoleh dari usaha-usaha. Misalnya bekerja. Dalil-dalilNya meliputi:

QS. Al-Qashshash : 73. Artinya,

”Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada Allah”

QS Al-Jumu'ah : 10. Artinya,

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah SWT banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

QS At-Taubah, 9 : 105. Artinya,

“Bekerjalah kamu, maka Allah SWT dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”

An - Nisaa' 4 : 34. Artinya,

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah SWT telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”

Usaha dalam mencari rezeki atau harta juga di jelaskan oleh Al-Hadits Rasulullah SAW dalam riwayat-riwayat beliau berupa: Rasulullah saw juga bersabda, *“Sesungguhnya Allah SWT suka melihat hamba-Nya bersusah payah dalam mencari rejeki yang halal”*. (HR. Dailami). Rasulullah ditanya. *“Penghasilan apakah yang paling baik?”* Beliau menjawab: *“Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua penghasilan yang mabrur (diterima di sisi Allah).”* (Shahih Lighairihi, HR. Al Hakim. Shahih At-Targhib: 2/141 no. 1688)

*”Barangsiapa yang bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya,
maka sama dengan pejuang di jalan Allah SWT ‘Azza Wa Jalla”*

(HR. Ahmad)

3) Rezeki yang di tetapkan sebagai balasan ketakwaan hambanya.

Dalil-dalil yang ada pada Al-Qur’an mengenai keutamaan dalam ibadah kepada Allah SWT perihal rezeki. Misalnya: menjalin silaturahmi, mengamalkan amal saleh, bersedekah, beristiqfar, sholat dhuha, sholat subuh qabliyah, dan lainnya. Dalil landasannya Meliputi:

QS Al-Baqarah 2 :261. Artinya,

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah SWT melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah SWT Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

QS Surat Nuh ayat 9-12. Artinya

“Maka aku katakan kepada mereka: ‘Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.”

QS. Ath Tholaq: 2-3. Artinya,

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah SWT niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah SWT niscaya Allah SWT akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah SWT melaksanakan urusan yang (dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah SWT telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.”

Sumber rezeki yang dikaitkan dengan balasan ketakwaan ini juga di jelaskan oleh Al-Al-Hadits Rasulullah SAW dalam riwayat-riwayat beliau yang artinya:

“Barangsiapa yang memperbanyak istighfar, Allah SWT akan melapangkan kesusahannya, mengeluarkannya dari kesempitan dan memberinya rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka.”

(Hadis Riwayat Muslim)

“Dua raka'at fajar (shalat sunnah qobliyah shubuh) lebih baik daripada dunia dan seisinya.”

(HR. Muslim no. 725).

Pada setiap persendian kalian harus dikeluarkan sedekahnya setiap pagi; Setiap tasbih (membaca subhanallah) adalah sedekah, setiap tahmid (membaca Alhamdulillah) adalah sedekah, setiap tahlil (membaca Lailaha illallah) adalah sedekah, setiap takbir (membaca Allahu Akbar) adalah sedekah, amar bil ma'ruf adalah sedekah, nahi

'anil munkar adalah sedekah. Semua itu dapat terpenuhi dengan (shalat) dua rakaat yang dilakukan di waktu Dhuha.'

(HR. Muslim, no. 1181)

2. Cara Membelanjakan Harta (*Wealth Consumption*)

Perilaku konsumsi harus sebagaimana mestinya yang halal lagi baik, tidak berlebihan dan tidak terlalu membatasi, sebaiknya (diantaranya), sehingga terhindar dari gaya hidup konsumtif yang mengarah pada penggunaan harta secara foya-foya.

Aturan Perbelanjaan Dalam Rumah Tangga

1) Seimbang antar pendapatan dan Pengeluaran

Istri wajib tidak membebani suami dengan beban yang berada diluar kemampuan suami. Istri harus dapat mengatur pengeluaran rumah tangga sesuai dengan pendapatan suami. Salah satu ayat yang berkaitan dengan hal ini yakni:

QS Albaqarah 2 : 286. Artinya,

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya ... ”

2) Membelanjakan Harta Untuk Kebaikan

Islam menganjurkan setiap manusia bekerja dan berusaha dengan baik.

Islam pula menganjurkan untuk membelanjakan harta dengan baik pula sehingga manusia dapat mengambil manfaat yang baik. Dalam firman

Allah SWT,

QS Albaqarah 2 : 172. Artinya,

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah..”

Dari Abu Hurairah –semoga Allah meridlainya- beliau berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah adalah baik dan tidaklah menerima kecuali yang baik.” Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin sebagaimana perintah kepada para Rasul : “Wahai sekalian para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal sholihlah, sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.” (QS al-Mukminun : 51.

3) Mengutamakan Pengeluaran untuk Hal yang Primer

Kebutuhan primer sebagai kebutuhan pokok manusia dalam rangka untuk bertahan hidup dan juga untuk mewujudkan *Maqasid Syari’ah* (Memelihara akal, jiwa, harta, agama, keturunan dan kehormatan). Kebutuhan primer menjadi dasar untuk kebutuhan manusia meliputi kebutuhan makan dan minum, kesehatan, tempat tinggal, rasa aman, pengetahuan dan pernikahan.

4) Mengatur Perbelanjaan untuk Barang Mewah

Pengeluaran akan barang mewah ini seyogyanya tidak terlalu penting namun kenyataannya perilaku ini menjadi salah satu pola konsumsi masyarakat khususnya konsumsi rumah tangga. Islam jelas tidak memperbolehkan hal ini menjadi kebiasaan karena akan mendatangkan kerusakan dan kebinasaan. Dalil Allah mengenai perkara ini yakni:

QS Al-Isra' : 16. Artinya,

“Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah dinegeri itu (supaya mentaati Allah), tetapi mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan kami), kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.”

Pola konsumsi yang bermewah-mewahan cenderung pada kekufuran atas nikmat Allah SWT. Sebagaimana dalam firmanNya,

“...Pemuka-pemuka yang kafir diantara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat (kelak) dan telah Kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia...”

5) Menghindari Pembelanjaan yang Tidak di Syariatkan

Perbelanjaan yang tidak diyariatkan adalah perbelanjaan atas konsumsi barang atau jasa yang tidak dibenarkan syara' yang jelas hukum di dalam zatnya, sumbernya, prosesnya, dan bahkan bentuknya. Seperti halnya minuman keras, daging babi, obat-obatan terlarang, alat-alat permainan yang lebih besar *mudorat* nya dibanding manfaatnya, kegiatan menyuap dan lain sebagainya yang dimana dalam mengkonsumsi dan menggunakannya akan berdampak buruk bagi keluarga dan melanggar hukum halal-haram yang sudah Allah tetapkan.

6) Bersikap Terengah-engah dalam Pembelanjaan

Pengelolaan keuangan antara pendapatan dan pengeluaran haruslah sesuai, dimana terpenuhinya semua kebutuhan pokok dan tercukupkan kebutuhan

selain dari itu. Tidak terlalu kikir dan tidak terlalu boros. Berlebihan adalah sikap yang dapat merusak jiwa, harta, dan masyarakat, sementara sifat kikir adalah sikap yang dapat membelenggu dan membekukan harta.

Firman Allah perihal ini yakni:

QS Al-Israa' : 29. Artinya,

“Dan jangan jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkan karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal”

QS Al-Fuqaan 25 : 67. Artinya,

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”

3. Cara Mengkamulasi Harta (*Wealth Accumulation*)

Proses di mana sebuah keluarga mengoptimalkan harta yang didapatkan untuk diakumulasikan dengan tujuan kebutuhan jangka panjang. Hal yang biasanya dilakukan adalah dengan memutar atau menginvestasikan sebagian dari penghasilannya pada produk investasi tertentu baik sektor riil maupun keuangan. Tentunya produk investasi yang sesuai dengan Syari'ah yang sudah banyak ada.

Wealth Accumulation ini juga merupakan bagian dari *wealth distribution* hanya saja distribusi kekayaan yang terjadi dalam konsep ini yakni distribusi yang bersifat ekonomis, kekayaan yang distribusi bersifat pengakumulasian dari kekayaan yang dimiliki individu sebagai *outcome* dari disalurkan dana ke sektor-sektor yang berpotensi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja serta tersalurkannya kekayaan melalui investasi yang dilakukan di sektor-sektor

ekonomi potensial. Dalam bentuk *Mudharabah, Musyarakah, Ijarah*, dan lain sebagainya Hal ini selaras dengan dalil Al-Quran yang **Artinya,**

“supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah.

Sesungguhnya Allah SWT amat keras hukumannya.”

(QS Al Hasyr : 7)

QS An Nisa 4 : 29. Artinya,

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda yang artinya: *“Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman: “Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati pihak lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, Aku keluar dari keduanya.”* (HR. Abu Daud no.3383, dan Al-Hakim no.2322).

4. Cara Melindungi (*Wealth Protection*)

Merupakan proses bagaimana melindungi harta keluarga dengan mekanisme tertentu. Konsep ini sejalan dengan tujuan/maqashid Syari'ah yaitu perlindungan terhadap maal/harta. Perlindungan yang dimaksud disini bukan hanya perlindungan atas harta itu saja melainkan perlindungan juga untuk pemilik harta tersebut.

Perintah Allah SWT untuk Mempersiapkan Hari Esok

AL-Qur'an dan Al-Hadits sebagai pedoman dan petunjuk juga sebagai pegangan setiap umat untuk mencapai falah, yang di dalamnya terdapat ketetapan-ketetapan juga perintah yang di anjurkan untuk dilaksanakan dan yang tegas dilarang dalam penerapan pada kehidupan sehari-hari, banyak ayat-ayat serta riwayat Al-Hadits yang menjadi petunjuk untuk setiap manusia didalam kegiatan bermuamalah. Seperti halnya pada ayat berikut, *firman Allah SWT:*

QS. Al-Hasyr : 18. Artinya,

“hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah SWT dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat): dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah SWT mengetahui apa yang kamu kerjakan.

QS an-Nisa' 4 : 29. Artinya,

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta-harta kamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan perdagangan dengan saling merelakan diantara kamu”

Diriwayatkan dari Sabal bin Sa'ad r.a mengatakan Rasulullah telah bersabda yang artinya:

“Apa (onta) ini saya ikat saja tau langsung saya bertawakal kepada Allah SWT”.

Bersabda Rasulullah SAW : “Pertama ikatlah onta itu kemudian bertawakalah kepada Allah SWT.” (HR. At-Turmudzi)

Nabi Muhammad SAW memberi tuntunan pada manusia agar selalu bersikap waspada terhadap kerugian atau musibah yang akan terjadi, bukannya

langsung menyerahkan segalanya (tawakal) kepada Allah SWT. Hadis diatas mengandung nilai implisit agar kita selalu menghindar dari risiko yang membawa kerugian pada diri kita.

Upaya dalam memproteksi harta bukan hanya dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan yang sudah ada, dan juga dalil-dalil yang menganjurkan untuk bersifat amanah akan harta dan mewaspadaai setiap kemungkinan dimasa mendatang. dengan cara beribadah dan bertakwa kepada Allah SWTmelalui Zakat, Infaq dan sedekah secara tidak langsung menjadi cara di dalam memproteksi harta itu sendiri juga si pemilik harta.

QS Al-Baqarah 2 : 245. Artinya,

“siapakah yang memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah SWTakan meipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah SWTmenyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”

QS Al-Baqarah 2 : 262. Artinya,

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

QS Al-Baqarah 2 : 265. Artinya,

“Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah SWT dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah SWT Maha Melihat apa yang kamu perbuat.”

Landasanya Wealth Protection ini jelas, bahwa kita sebagai manusia wajib untuk mempersiapkan segala sesuatu bukan untuk hal yang buruk semata melainkan sebagai bentuk menjaga amanah yang telah di karuniakan Allah SWT kepada makhluknya.

5. Cara Membersihkan Harta (*Wealth Purification*)

Adalah proses memurnikan atau membersihkan harta. Konsep ini menjadi kelebihan dan pembeda dalam sistem *Islamic Wealth Management*. Karena konsep *purification* tidak ada dalam konsep *wealth management* konvensional. *Wealth Purification* adalah menyisihkan sebagian harta untuk disalurkan kepada yg berhak. Mekanisme yg digunakan dapat melalui zakat, infaq dan sedekah.

- Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun iman ke empat yang hukumnya wajib dan merupakan perintah dari Allah SWT. Yang ditunaikan bagi umat muslim. konsep ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah bahwa harta kekayaan yang dimiliki seseorang adalah amanat dari Allah SWT dan berfungsi sosial. Hal tersebut dapat dilihat dari dalil-dalil, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis.

QS Ataubah : 103. artinya,

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

- **Dasar Hukum Infaq**

Islam telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta.

QS Adz-Dzariyat 51 : 19. Artinya,

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

QS. Ali Imran 3 : 134. Artinya,

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah SWT menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”

- **Dasar Hukum Sadaqah**

Shadaqah adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali ia memperoleh rezeki sebanyak yang dikehendakinya sendiri. Dalam tinjauan hukum shadaqah bisa dihukumi wajib ketika berbentuk: zakat, Nafkah dan Nadzar sedangkan berkekuatan hukum Sunnah ketika: Hadiah, Hibah, Wakaf, Ujrah, Sewa, Barter, Hutang dll. Shadaqah sunnat dapat dilakukan kapan saja, saat mereka lapang atau ada tuntutan sosial untuk melakukannya dan termasuk salah satu dari jalan

yang Allah SWT perintahkan kepada umat Islam. Akan tetapi, khusus untuk shadaqah terhadap fakir miskin, Rasulullah SAW sangat menekankan .

QS Al Hadid: 18. Artinya,

“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah SWT pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat-gandakan (ganjarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.”

Sabda Rasulullah SAW “Dari Annas RA, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya “*Shadaqah mana yang lebih baik?*”, Beliau menjawab “*Shadaqah di bulan Ramadhan*” (HR. At-Timidzi)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda; “*Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api.*” (HR. Tirmidzi)

6. Cara Distribusi Harta (*Wealth Distribution*)

Adalah proses penyaluran atau pembagian harta. Dalam konsep ini Islam telah mengatur pembagian harta atau kepemilikan melalui mekanisme distribusi. Kekayaan rumah tangga yang merupakan kekayaan individu atau kepemilikan individu terdiri dari distribusi secara ekonomis dan non-ekonomis.

- Distribusi Secara Ekonomis

Distribusi antar individu secara ekonomis adalah terjadinya proses distribusi antar individu di dalam pasar syari’ah. Dimana semua transaksi barang dan jasa yang dilakukan dengan cara dan mekanisme Syari’ah.

Menurut (Triono. 2011), penggunaan istilah “secara ekonomis”, yang dimaksud adalah segenap dorongan transaksi yang dilakukan antar individu dalam

rangka untuk mengembangkan harta yang telah dimiliki. Adanya dorongan individu untuk mengembangkan harta biasa dikenal dengan istilah “dorongan ekonomi”

- **Distribusi Secara Non-Ekonomis**

Distribusi Secara Non-Ekonomis adalah terjadinya distribusi antar manusia yang muncul karena adanya dorongan untuk memperoleh pahala dari sisi Allah SWT. Adapun amalan-amalan yang dimaksudkan yakni; Zakat, nafkah, sedekah, hadiah, hibah, warisan, dan lain sebagainya. Dorongan yang mendasarinya yakni dalam rangka beribadah dan sebagai bentuk ketakwaan. Dengan dasar hukum yang berbeda ada yang sifatnya wajib, ada juga yang sunnah.

2.1.9 Sejarah Perkembangan Pemikiran Ekonomi

Pengajaran ekonomi di dalam Al-Qur'an dan As-Sunah bersifat abadi dan universal, tetapi manusia berusaha menginterpretasikan dan mengaplikasikannya sesuai kepentingan dan pada waktu dan tempat usaha-usaha tersebut dilakukan. Kita memasukan penafsiran ini dalam pemikiran ekonomi Islam, tetapi tetap menganggap pemikiran itu adalah tafsir dari para penulis, bukan Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini setidaknya menjelaskan mengapa studi sejarah pemikiran ekonomi Islam tidak diawali dengan mendiskusikan Al-qur'an dan Hadits, tetapi berangkat dari pandangan-pandangan yang mengekspresikan isu-isu ekonomi oleh para sahabat Nabi dan generasi yang mengikuti mereka yang merupakan ahli-ahli fiqh termasyur. (Dalam Masykuroh. 2018)

Pemikiran ekonomi Islam telah muncul lebih dari seribu tahun yang lalu. Pemikiran ekonomi telah lahir sejak lahirnya Islam itu sendiri. Sejarah mencatat sepanjang 14 abad (1400 tahun) lamanya pemikiran ekonomi Islam telah

berkembang. Dimulai sejak Rasulullah SAW masih hidup sekitar abad 6-7 M hingga berkembang pesat di masa kejayaan Islam (*Golden age*) sampai abad ke-20 yang justru pada masa tersebut dianggap sebagai masa kegelapan.

Ketika sejarah dunia mencatat bahwa pemikiran ekonomi lahir sejak lahirnya pemikiran Aristoteles, Plato pada abad 2-SM, yang kemudian pada abad ke-15 lahir Thomas Aquinas. Dan dibukanya pintu pemikiran ekonomi oleh kaum Merkantilis (*Mercantilists*) pada abad 17. Sebelum teori *Invisible Hand*nya Adam Smith. Ternyata mereka menemukan adanya benang putus diantara kedua masa tersebut yang disebut sebagai masa *great gap*.

Schumpeter 1954. (*ibid*) “mengatakan bahwa sebenarnya terdapat suatu *great gap* dalam sejarah ekonomi selama kurang lebih 500 tahun, yaitu pada masa yang dikenal sebagai *dark age* oleh barat. Pada masa tersebut barat dalam keadaan terbelakang, dimana tidak terdapat prestasi intelektual yang gemilang termasuk dalam pemikiran ekonomi, misalnya Spiegel (1991), menganggap pada masa *dark age* tidak terdapat karya pemikiran tentang ekonomi. Spiegel memang membuka sejarah pemikiran ekonomi dari Bibel (1 M) dan para pemikir Yunani (SM) akan tetapi setelah itu melompat ribuan tahun langsung pada pemikiran ekonomi abad pertengahan.

Tabel II.1 Fase Perkembangan Sistem Ekonomi Islam dan Konvensional

Konvensional	Periodisasi	Islam
<p>Philosophers: -ammaeabi (1700 SM) -Xenaphone (440-355 SM) -Plato (427-355 SM) -Aristoteles (350 SM)</p>	<p>Sebelum masehi</p>	
<p>Bibel</p>	<p>ABAD KE 1 s/d 5 tidak ditemukan penulis tentang ekonomi.</p> <p>ABAD KE 5 s/d 11 Ditemukan penulis tentang ekonomi dari 15 pemikir Islam. tetapi tidak ditemukan penulisan tentang ekonomi dari pemikir konvensional</p>	<p>Al-Qur'an dan Sunnah Fase Pertama Peletak Dasar Pemikiran (s/d 450 H/1058 H)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zaid Bin Ali (699-738) 2. Abu Hanifa (699-767) 3. Al Awza'1 (707-774) 4. Malik (717-796) 5. Abu Yusuf (731-798) 6. Muh. Bin Hasan Al Shaibani (750-805) 7. yahya Ibn Adam Al Qarashi (w.838) 8. Syafi'I (767-820) 9. Abu Ubaid Al Qasim bin Salam (w. 838) 10. Ahmad Bin Hambal (750-855) 11. harits bin Asad Al Muhasibi (890) 12. Junaid Bagdadi (910) 13. Qudamah bin ja'far (948) 14. Abu Aj'far al duwudi (1012) 15. Ibn Miskawaih (1030).
<p>Skolastik (Scholasticism)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. St. Thomas aquidas (1270) 2. St. Albertus Magnus (1206-1280) 	<p>ABAD KE 11 s/d 15 Dikemukakan penulisan tentang ekonomi dari pemikir Islam sebanyak 16 sementara dari pemikir konvensional hanya ada 2 orang</p>	<p>Fase Kedua (450-850 H/1058-1446 M)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al Gazali (1055-1111) 2. Mawardi (1058) 3. Ibn Hazm (1064) 4. Al Sarakhsi (1090) 5. Nizam Al-Mulk al Tusi (1018-1099) 6. Al Kasani (1182)

		<ul style="list-style-type: none"> 7. Al Shaizar (1193) 8. Fakhrudin Ar Razi (1256) 9. Ibn Al Qayyim (1292-1350) 10. Najmussin Al Razi (1256) 11. Nasiruddin Tusi (1201-1328) 12. Ibn Tamiyah (1263-1328) 13. Ibn Al Ukhwaah (1326) 14. Abu Ishaq Al Shatibi (1388) 15. Ibn Khaldun (1332-2404) 16. Taqyudin Ahmad al Maqrizi (1364-1441)
<ul style="list-style-type: none"> 3. Era Markantalisme 4. Jean Boudin (150-1596) 5. Thomas Mun (1530-1596) 6. Jean Baptis Colbert (1619-1683) 7. Sir William Petty (1623-1687) 8. Dabid Hume (1711-1726) 	ABAD KE 15 s/d 20 tidak ditemukan penulisan tentang ekonomi dari pemikir Islam	Fase Ketiga (850-1350 H/1446-1932 M)
Faham Fisiokratis 9. Francis Quesnay (1694-1774)	Tidak ditemukan penulisan tentang ekonomi dari pemikir Islam	
Paham Klasik <ul style="list-style-type: none"> 10. Adam Smith (1723-1790) Neo Klasik/Kapitalisme <ul style="list-style-type: none"> 11. Thomas R Maltus (1766-1834) 12. David Ricardi (1772-1823) 	Ditemukan penulisan tentang ekonomi dari pemikiran konvensional sebanyak 6 orang dan hanya ada 1 orang dari pemikir Islam	1. Syeh Wali Allah (1703-1763)

13. Jean Batisto Say (1767-1832) 14. John S Mill (1806-1873) 15. Robert Own (1771-1858)		
Komunisme 15.Karl Marx (1818-1883) 16. Federich Engeis (1848)		
Neo Kapiyalisme 17. Alfer W Marshal (1842-1942) 18. Irving Fisher (1867-1947) 19. John M Keynes (1883-1975) 20. Alvin H Husein (1887-1975)	Ditemukan penulisan tentang ekonomi dari pemikiran konvensional sebanyak 4 orang dan 1 orang dari pemikir Islam	1. Jamaluddin Al Afghani (1897)
21. Simon Kuznets (1901-1975) 22. John R Hicks (1904) 23. Wassilly Lontief (1904) 24. John K Gaibrail (1908) 25. V Lenin (1914) 26. Paul A Samuelson (1915) 27. Walt W Rostasy (1916) 28. Milton Freadmen	ABAD 20	Fase Sekarang (Kontemporer) 1. Muhammad Iqbal (1873-1938) 2. Baqr A-Sadr 3. Dr. Khurshid Ahmad 4. Zarqa 5. Nejatullah As Shidiqi 6. Umar Chapra 7. M A Mannan 8. Yusuf Qudrawi. Dll

Siddiqi (*Ibid*) telah membagi sejarah pemikiran ekonomi menjadi tiga periode, yaitu tiga periode pertama/fondasi (masa awal Islam 450 H/1058 M), periode kedua (450-850 H/1058-1446 M) periode ketiga (850-1350 H/1446-1932 M). Perioderiasasi ini didasarlari pada kronologi (urutan waktu) semata, dan bukan berdasarkan kesamaan atau kesesuaian ide pemikiran. (*ibid*).

2.2 Kajian Pustaka

Semakin berkembangnya isu-isu global mengenai *Religion an Economic* menjadi batu lompatan untuk ekonomi Islam di dalam upaya keluar dari paradigma bahwa “Agama tidak bisa dikaitkan dengan ekonomi yang sifatnya objektif, murni dan pasti”. Beberapa publikasi dan penelitian yang merespon menenai isu ini berupa:

1. Ridwan Nurdin Muslina, 2017. “**Konsep dan Teori Manajemen Aset dalam Islam**” paper yang di publikasi oleh, Media Syariah ; wahana kajian hukum Islam pranata sosial. Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Paper ini membahas mengenai konsep dan teori manajemen aset dalam Islam di era ekonomi modern (saat ini). Pembahas mengenai konsep *Islamic Wealth Management* yang dipandang merupakan suatu konsep yang baru-baru ini populer dikalangan ekonomi dimana sudah lebih dulu ada di sistem ekonomi konvensional. paper ini mengkaji pengelolaan kekayaan Islam oleh Asy-Syaibani dalam kitabnya al-kasb dengan teori infaq. Metode yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini ialah metode content analisis, yakni menganalisis teks-teks dalam buku yang mempunyai hubungan dengan pembahasan ini. Hasil kajian tersebut ialah konsep pengelolaan aset dalam Islam merujuk pada konsep khalifah dan keshalihan.

Konsep khalifah mewajibkan setiap orang memakmurkan bumi dengan bekerja. Sedangkan konsep keshalihan merupakan konsep yang mengharuskan pemilik aset memanfaatkannya dan mengembangkannya dengan cara yang halal dan mempertimbangkan aspek kemanfaat bagi dirinya dan orang lain.

Konsep ini tergambar jelas dalam teori al-kasb dan infaq menurut Asy-Syaibani. Dalam teori al-kasb diuraikan alasan orang bekerja, yakni untuk memehuni kebutuhan dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyyat. Sedangkan dalam teori infaq mengharuskan seseorang untuk membelankan dan mengembangkan asetnya dengan cara yang halal serta memperhatikan tingkatan prioritas yang utama.

2. WORLD'S ISLAMIC FINANCE MARKETPLACE ; MALAYSIA. 2016.

Pada publikasi ini merici perkembangan ekonomi global yang menyoroti perkembangan kekayaan pribadi sejumlah negara dengan merespon peningkatan aset Islam secara global. Penelitian ini juga membahas mengenai *Islamic Wealth managemen* sebagai salah satu bentuk dari perkembangan ekonomi modern yang dimana IWM ini menjadi alternatif layanan didalam pengelolaan kekayaan di bidang perdagangan. Lima dasar kebutuhan dalam Islam yakni *Maqasid Al-syari'ah* selaras dengan konsep dasar IWM yang terdiri atas empat pilar yakni, *Wealth Creation, Wealt Acseleation, Wealth protection, and Wealth Distribution*.

Paper ini mengkaji penerapan konsep IWM pada lembaga-lembaga keuangan global seperti *Islamic Finacial Institution (IFI), Dubai Islamic Bank, Commercial Bank of Dubai, Al-Rajhi Banking dan Investment Corporation (Malaysia)*, Secara keseluruhan, jasa IWM yang ditawarkan oleh industri keuangan Islam global memperluas, terbukti dengan meningkatnya jumlah IFI layanan yang menawarkan IWM, pengenalan baru dari produk dan layanan persembahan yang lebih kompetitif dan komprehensif, peluang positif dari IWM dengan syariah SRI dan beberapa inisiatif yang diambil oleh regulator

untuk memastikan pertumbuhan terus industri. Di tengah semua keunggulan ini, sebagian besar kekayaan Islam saat ini terkonsentrasi di non-Muslim.

3. Mohammad Omar Farooq, 2014. "ISLAMIC WEALTH MANAGEMENT AND THE PURSUIT OF POSITIVE-SUM SOLUTIONS" Dalam makalah ini dikatakan bahwa tingkat konsentrasi kekayaan di tingkat nasional dan internasional terkait dengan manajemen kekayaan konvensional. Fokus dari makalah ini adalah untuk mengartikulasikan, menjelaskan dan mengadvokasi pendekatan IWM dari sudut pandang positif, yang berarti bahwa manajemen kekayaan tidak harus secara luas mengorbankan orang lain (zero-sum). Sebaliknya, pengelolaan kekayaan yang berkelanjutan dan adil tidak hanya kompatibel, tetapi juga difasilitasi oleh pembangunan ekonomi yang luas di mana standar hidup dari proporsi yang semakin besar dari masyarakat meningkat. Lebih penting lagi, Islam menegakkan prinsip dasar terhadap konsentrasi kekayaan yang terus meningkat yang menyebabkan kekayaan beredar di antara segelintir orang kaya dan menempatkan beban tertentu pada orang kaya untuk menghindari tingkat konsentrasi yang tidak diinginkan (kekayaan hanya beredar di segelintir orang saja), yang Allah SWT mengingatkan akan konsekuensi keras dalam kehidupan selanjutnya (akhirat). Makalah ini mengidentifikasi sejumlah area di mana pihak-pihak kaya yang peduli dengan prinsip-prinsip dan akuntabilitas Islam di hadapan Tuhan harus menghargai dan membantu mengembangkannya.
4. Peter Garlans Sina, 2012. "ANALISIS LITERASI EKONOMI" Tulisan ini bertujuan sebagai upaya meningkatkan literasi ekonomi bagi individu maupun

rumah tangga yang menginginkan mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, kewajiban meningkatkan literasi ekonomi perlu dilakukan secara terencana dan diawali dari niat untuk belajar meningkatkan literasi ekonomi karena dapat berefek pada akumulasi aset, pengelolaan utang yang tepat, proteksi, meningkatkan tabungan dan cerdas mengelola pengeluaran. Rendahnya literasi ekonomi berdampak pada kesejahteraan, oleh karena itu prioritas untuk meningkatkan literasi ekonomi menjadi suatu keharusan bagi individu atau pun keluarga yang ingin sejahtera. Dengan kata lain, peningkatan penguasaan literasi ekonomi tak dapat ditawar-menawar melainkan suatu keharusan dan semua itu dapat diawali dari hasrat belajar yang berkesinambungan.

